



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 53/PUU-VIII/2010**

Tentang

**Pemberhentian Sementara Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tanpa
Proses Peradilan**

- Pemohon** : **Hi.Satono**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : Rabu, 6 April 2011

Ikhtisar Putusan

Bahwa Pemohon adalah adalah warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945];

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* UU 32/2004 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 yang menyatakan, "*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara*" dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 yang menyatakan, "*Yang dimaksud dengan didakwa dalam ketentuan ini adalah berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan dalam proses penuntutan*", ketentuan tersebut merupakan hukuman yang dijatuhkan tanpa melalui proses peradilan karena dalam proses peradilan dapat saja dibuktikan bahwa seseorang yang diajukan ke pengadilan tidak terbukti bersalah, di samping itu seseorang harus dinyatakan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon *prima facie* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Akan tetapi, karena erat kaitannya antara kerugian hak konstitusional Pemohon dan pokok permohonan maka ada atau tidak adanya kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya pasal *a quo* akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

Bahwa permohonan *a quo* merupakan pengujian kembali secara materil suatu undang-undang (*rejudicial review*) karena Mahkamah pernah memutus Pengujian Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 dan Penjelasannya terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu Putusan Mahkamah Nomor 024/PUU-III/2005 bertanggal 29 Maret 2006. Dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan bahwa:

- a. Dalil yang mengkualifikasikan pemberhentian sementara sama dengan hukuman dalam pengertian hukum pidana, yang dengan cara itu kemudian dibangun konstruksi pemikiran bahwa pemberhentian sementara bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, adalah tidak tepat;
- b. Pemberhentian sementara justru merealisasikan prinsip persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- c. Tidaklah tepat apabila pemberhentian sementara dari jabatan Bupati dikatakan bersifat diskriminatif dengan cara membandingkannya dengan pejabat publik atau pihak lain dalam kualifikasi yang berbeda dan diatur oleh undang-undang yang berbeda;
- d. Pasal *a quo* juga memberikan kepastian dalam jabatannya selaku bupati karena dengan adanya pemberhentian sementara tersebut maka tidak ada hambatan bagi bekerjanya proses hukum atas dakwaan yang ditujukan dikarenakan telah hilangnya kemungkinan melalui jabatannya, dapat menghalang-halangi atau menghambat proses peradilan (*obstruction of justice*) sehingga putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat lebih cepat diperoleh.

Bahwa oleh karena pengujian Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 dan Penjelasannya pernah dilakukan terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pernah diputus oleh Mahkamah (*vide* Putusan Nomor 024/PUU-III/2005 bertanggal 29 Maret 2006) sehingga *mutatis mutandis* alasan hukum putusan tersebut berlaku dalam putusan ini sepanjang berkenaan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dianggap *ne bis in idem*, maka yang akan dipertimbangkan adalah Pengujian Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 dan Penjelasannya terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Bahwa meskipun Pemohon menambahkan batu uji (*touch stone*) pengujian *a quo* yaitu terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga seolah-olah tampak adanya perbedaan dengan Perkara 024/PUU-III/2015, Mahkamah berpendapat secara substansi permohonan beserta alasan-alasan atas pengujian *a quo* adalah sama dengan yang telah diputus dalam Perkara Nomor 024/PUU-III/2005 tanggal 29 Maret 2006.

Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan alasan konstitusionalitas yang berbeda dari permohonan yang telah diputus dalam Perkara Nomor 024/PUU-III/2005 tanggal 29 Maret 2006 sehingga Mahkamah berpendapat terhadap permohonan Perkara Nomor 53/PUU-VIII/2010 dinyatakan *ne bis in idem*;

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.